

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING**

**(Study Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Fadila Fitria Danti

NIM: 30302200103

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING**

**(Study Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto)**



Diajukan Oleh:

Fadila Fitria Danti

NIM: 30302200103

Telah Disetujui

Pada Tanggal, 26 Juli 2025

oleh: Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aji Sudarmaji', with a horizontal line drawn underneath it.

**Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.**

**NIDK. 8842970018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK**  
**PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI *ONLINE SCAMMING***  
**(Study Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**FADILA FITRIA DANTI**

NIM: 30302200103

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal 19 November 2025


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim penguji

Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**


NIDN: 0617106301

Anggota



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum**  
NIDN: 0606126501

Anggota



**Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H**  
NIDK: 8842970019

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA  
**Prof. Dr. H. Jawade S.H., M.H.**

NIDN: 210303038

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**( QS. Al-Baqarah: 286)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah, 94: 5-6).**

“ Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi bekerja keras akan menentukan kemana kita akan pergi”

“Tidak ada yang tau nasib orang kedepannya seperti apa, pesannya cuma satu  
“jangan pernah meremehkan orang lain””

“Aku sedang dalam belajar berjalan di jalanku sendiri. Mungkin langkahku tidak secepat orang lain, tapi langkah ini tetap membawa aku maju. Allah tahu kapan waktu terbaik untukku menerima rezeki dan kesempatan. Tidak ada yang terlambat kalau aku terus berusaha dan tetap percaya. Uang bisa dicari, tapi ketenangan, kesabaran, dan rasa syukur- itu harta yang jauh lebih berharga. Aku sudah cukup. Aku sedang tumbuh. Dan aku pantas untuk sukses dengan cara dan waktu yang Allah pilih untukku.”

**(PERSONAL QUOTE)**

“Hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang mencapai impian”

“Semua impian kita menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk  
mengejarinya”

**(JEON JUNGKOOK- BTS)**

“Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

“Pada akhirnya, ini semua hanya permulaan”

**(NADIN AMIZAH)**

“Katakan pada dirimu besok mungkin kita sampai dan besok mungkin tercapai”

“ Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan, dan pertanyaan waktu yang  
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya. Rayakan  
perasaanmu sebagai manusia”

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa  
tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidup mu hari  
ini”

“ Bayangkan jika kita Tidak Menyerah!!”

**(BASKARA- HINDIA)**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi  
rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang  
kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-  
gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

**(BOY CANDRA)**

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak Dayat dan Ibu Reni, orang tua saya yang tercinta, selalu mendoakan saya yang baik-baik dan memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini. Ini adalah karya tulis sederhana saya dan gelar untuk bapak dan ibu.

Saya persembahkan skripsi ini kepada almarhum nenek saya yang dimana sebagai bentuk awal langkah kecil untuk tujuan yang diamanatkan almarhum.

Keluarga besar mbah uti dan mbah kakung Zaenudin dari bapak dan keluarga mbah kakung Rodjingoen dari ibu serta saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan terimakasih atas memberi doa dan menyemangati saya.

Diri saya sendiri, Fadila Fitria Danti terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusuna skripsi ini.

Bapak Dr. H. Aji Sudarmadji S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.



Sahabat dan teman-teman Devita, Desy, Ela, Farha, Neli, Syabil, Arin, Erika, Pani, Siska, Diva, Sofia yang telah menemani dalam suka maupun duka, yang selalu sabar dalam menangani saya dalam memberi tahu apa yang belum saya pahami dsb, yang memberikan banyak kenangan dan pengalaman.

Kepada musisi tanah air berkat lagu-lagu indahny Hindia, Lomba Sihir, Feast, Nadin Amizah, Feby Putri, Pamungkas, Nadhif Basalamah, dsb yang menemani penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih telah menulis karya apik yang dilagukan dengan harmoni yang indah. Terima kasih telah menciptakan lirik yang tak hanya bisa dinyanyikan, tapi bisa dirasa dan dihidupi. Karyamu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada musisi luar negeri berkat lagu-lagunya BTS, CORTIS, TXT, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Adele, dsb yang menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menulis karya apik yang dilagukan dengan harmoni yang indah. Terima kasih telah menciptakan lirik yang tak hanya bisa dinyanyikan, tapi bisa dirasa dan dihidupi. Karyamu juga menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Arigatona Jeon Jungkook, Josswayar, Kim Taehyung, Mingyu, Keonho, dsb yang menyemangati sebagai mood boster dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Fadila Fitria Danti  
Nim : 30302200103  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul " **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI *ONLINE SCAMMING* (Study Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto)**" benar-benar merupakan saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila ada kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung dalam ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas tersebut.



Semarang, 17 Nov 2025

Yang menyatakan



Nim: 30302200103



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadila Fitriadanti  
Nim : 30302200103  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Online Scamming (Study Kasus No.**

**89/Pid**

**Sus/2025/PN.Gto)** " dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sungguh-sungguh**. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 November 2025

Yang menyatakan

  
  
**Fadila Fitriadanti**  
30302200103

## KATA PENGANTAR

### **Assalammu'alaikum Wr.Wb**


Alhamdulillahhirabbil'alamin, penulis mengucapkan puja dan puji kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya atas semua yang Allah SWT berikan. Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul "ANALISIS YURIDIS PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI SCAMMING ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 89 /Pid.Sus /2025 / PN. Gto)."

Banyak orang membantu, membimbing, dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat pada kesempatan ini:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Hj.Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5) Dr. Muhammad Ngazis , S.H, M.H, selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 6) Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan di sela-sela. Kesibukan terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
- 7) Teman-teman seperjuangan fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam hal isi dan penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk membantu perbaikan di masa mendatang. Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang semakin kompleks di era digital. Semoga temuan penelitian ini menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami dinamika hukum yang berkembang di masyarakat.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	ix
DAFTAR ISI .....	
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	8
E. TERMINOLOGI .....	8
F. METODE PENELITIAN .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	11
4. Metode Penelitian .....	13
5. Metode analisis data .....	13
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Penegak Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
C. Tinjauan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	20
D. Tinjauan Online Scamming .....	24
E. Tinjauan Perdagangan Manusia dan Online Scamming menurut Perspektif Islam atau Hukum Islam .....	29
G. Tinjauan Prinsip Perlindungan Hukum .....	32

H. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	34
BAB III .....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui <i>Online Scamming</i> (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto) .....	36
B. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	58
BAB IV .....	87
PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91



## ABSTRAK

Seiring kemajuan zaman di Indonesia, yang penuh dengan berbagai kepentingan masyarakat, tingkat kejahatan untuk memenuhi kepentingan tersebut terus meningkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan mobilitas manusia. Namun, hal ini juga memicu peningkatan dan keragaman kejahatan. Termasuk kejahatan terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah perdagangan orang melalui skema penipuan daring. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto adalah dasar untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Putusan ini juga mengkaji prinsip perlindungan hukum bagi korban. Temuan penelitian menunjukkan praktik perdagangan orang berevolusi. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk rekrutmen dan eksploitasi. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara lima tahun enam bulan. Ditambah denda Rp150.000.000,00. Ini karena terbukti melakukan penerimaan seseorang untuk eksploitasi. Penegakan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, KUHP, UU ITE, dan UU. Meskipun diterapkan normatif, pelaksanaannya menghadapi hambatan. Seperti kesulitan pembuktian bukti digital. Kurangnya kerja sama lintas negara. Dan perlindungan korban yang belum maksimal. Prinsip perlindungan korban adalah kewajiban negara. Dengan berlandaskan penghormatan hak asasi manusia maka diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, LPSK, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya untuk perlindungan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi korban di era digital.



**Kata Kunci:** Penegakan hukum, perdagangan orang, *online scamming*, perlindungan hukum, hak asasi manusia.

## **ABSTRACT**

*As Times progress in Indonesia, which is full of various community interests, the crime rate to meet these interests continues to increase. Scientific and technological progress facilitates human mobility. However, this also triggers an increase and diversity of crime. Including organized crime. One of the growing forms of crime is trafficking in persons through online fraud schemes. Law enforcement against this crime refers to Decision number 89 / Pid.Sus/2025/PN Gto. This ruling also examines the principle of legal protection for victims. Research findings suggest trafficking practices are evolving. They utilize digital technology for recruitment and exploitation. In the verdict, the defendant was sentenced to five years and six months in prison. Plus a fine of Rp150.000.000,00. This is because it is proved to do the acceptance of a person for exploitation. Law enforcement is based on Law No. 21 of 2007 on the eradication of trafficking in Persons, Criminal Code, ITE Law, and the law. Although it is normative, its implementation faces obstacles. Such as the difficulty of proving digital evidence. Lack of cross-country cooperation. And the protection of victims who have not been maximized. The principle of victim protection is the duty of the state. Based on respect for Human Rights, synergy is needed between the government, law enforcement officials, LPSK, non-governmental organizations, and the community. The goal is for effective, equitable and sustainable protection for victims in the digital age.*

***Keywords: Law enforcement, trafficking in Persons, online scamming, legal protection, human rights.***



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki status negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum, hukum harus mengatur semua hal yang terjadi di dalam dan di luar negeri. Dalam negara Indonesia, hukum sangat penting, yaitu dengan keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan juga mengatur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang maupun di perintah.

Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ada di masyarakat dan harus didasarkan pada keadilan, yang merupakan dasar dari keadilan masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang mengatur asas-asas keadilan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) adalah tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, menurut Mertokusumo. Ketiga bagian dari cita hukum tersebut harus saling bergantung saat diterapkan. Ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum; keadilan tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang kacau atau tidak tertib. Sebaliknya, kepastian hukum tidak ada gunanya jika hukum itu ternyata tidak adil dan tidak menguntungkan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cahya Palsari, 2021 “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagian Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 3, Hlm.941.

Kepastian hukum adalah tujuan utama positivisme hukum. Untuk mencapainya, hukum dan moral harus dipisahkan, yang menghasilkan suatu sistem yang tertutup, logis, dan stabil. Tanpa kejelasan hukum, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tidak tahu apa yang dilarang atau dilarang oleh hukum.<sup>2</sup> Namun walaupun dengan adanya kepastian hukum masyarakat tetap saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu kejahatan. Seiring perkembangan zaman saat ini khususnya Indonesia yang dengan berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat, maka semakin meningkat tindak kejahatan untuk memenuhi suatu kepentingan. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam dan di luar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan termasuk dalam kategori tindak pidana.

Kejahatan memiliki berbagai macam *variabel* yang dapat menghasilkan seseorang melakukan suatu kejahatan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan faktor psikologis. Beberapa pelaku kejahatan yang terjadi dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, namun ada juga yang melakukan kejahatan untuk kepentingannya sendiri. Dengan berkembangnya kejahatan dengan jangkauan luas ini disebut dengan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 942.

*Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir.<sup>3</sup>

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) adalah salah satu kejahatan yang sedang terjadi di Indonesia dan di luar negeri saat ini. Perdagangan Orang, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah kejahatan yang sangat terorganisir, baik secara konvensional maupun modern. Kejahatan terorganisir ini melibatkan setiap kelompok orang yang tujuan utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan. Korban perdagangan dapat berasal dari mana pun di dunia, dari segala usia dan jenis kelamin. Menurut laporan *Global United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2020 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur perdagangan manusia dalam hal ini, meskipun undang-undang ini juga mengatur perdagangan orang yang disusun dari 148 negara lebih, korban perempuan terus menjadi target utama perdagangan orang. Manusia yang diperdagangkan ini akan di eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk dipaksa menjadi eksploitas seksual, tenaga kerja, pengemis, kejahatan lain seperti menumbuhkan ganja atau melakukan jual beli narkoba, perbudakan rumah tangga, perkawinan atau pemindahan organ.<sup>4</sup> Orang yang rentan, putus asa, atau hanya

---

<sup>3</sup> Nimas Ayu Rosari, Mengenal Transnational Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>. (Diakses pada tanggal 27 Juli 2025)

<sup>4</sup> Evi Masrifatin Silvia, 2020, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir", *Journal Inicio Legis*, Volume 1, Nomor 1, Hlm. 9.

mencari perubahan dimanfaatkan oleh jaringan atau individu di balik kejahatan yang menguntungkan.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto, adalah mengenai kasus yang terjadi pada tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di Hotel Millinove Kota Gorontalo, bahwa terdakwa Riswan S. Mandja melakukan penawaran dan menempatkan korban kepada pelanggan laki-laki melalui whatshap dengan tujuan eksploitasi seksual berupa sekedar menemani, bayaran yang didapatkan para korban untuk berhubungan badan sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 2.500.000 dan bayaran untuk menemani karaoke sebesar Rp 100.000. Adapun terdakwa mendapatkan upah dari jasa layanan hubungan badan Rp 200.000 dan untuk menemani sebesar Rp 25.000 per jam. Pembayaran tersebut dilakukan oleh para Saksi Korban setelah melayani pelanggan laki-laki dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 145901004857502 atas nama Riswan S. Mandja. Dengan adanya transaksi tersebut, terdakwa diduga telah melakukan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 RI Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan berikut:

1. Terdakwa terbukti dan secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana.



2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulam dan denda sejumlah Rp 150.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan.

Tindak perdagangan orang tersebut terdapat pada surat Q.s. Yusuf ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Surat Q.s. Yusuf ayat 20 menggambarkan bagaimana saudara saudara Nabi Yusuf menjualnya kepada para pendatang dari rombongan musafir. Mereka merasa tidak butuh terhadap Nabi Yusuf dan ingin bebas darinya. Demikian ini lantaran mereka tidak mengetahui kedudukan Nabi Yusuf di sisi Allah.<sup>5</sup> Dengan ayat ini menggambarkan bahwa perdagangan orang sudah ada sejak jaman terdahulu.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, mempermudah mobilitas manusia tetapi juga memicu peningkatan dan keragaman kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir. Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo melalui UU No. 5 Tahun 2009. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah penipuan digital (*online scamming*), yang memanfaatkan media digital. Penipuan digital (*online scamming*) merupakan salah satu pelanggaran siber yang banyak dibahas dalam berbagai penelitian, terutama yang

---

<sup>5</sup> Tafsir Web, Surat Yusuf Ayat 20, <https://share.google/TtZUtgeioSAG9efTR>, (Diakses pada Tanggal 13 Agustus 2025, Pkl 02.37).

berkaitan dengan keamanan digital dan literasi digital. Penipuan digital juga digunakan oleh berbagai orang, seperti penipuan online dan penipuan siber. Kemlu RI mencatat 6.800 WNI terlibat kasus penipuan berbasis teknologi di 10 negara, terutama Kamboja, Filipina, dan Myanmar, yang kerap berkaitan dengan perdagangan orang.<sup>6</sup> Pelaku perdagangan manusia kini merekrut korban melalui platform digital. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi palsu yang menipu dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, Indonesia memberikan fokus khusus pada kejahatan antarnegara yang baru dan terus berkembang. Untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan Indonesia, Kementerian Luar Negeri, sebagai garda terdepan pemerintah Indonesia dalam kerjasama internasional, terus berkolaborasi dengan negara lain dalam menangani kejahatan lintas negara. Ini termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan, korupsi dan pencucian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal barang cagar budaya, dan narkoba dan obat-obatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada kenyataan diatas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA

---

<sup>6</sup> Lintas Corruption Watch, ”Kemlu Catat 6.800 WNI Terlibat Kasus Penipuan Online di Luar Negeri”, <http://lintascorruptionwatch.com/2025/02/21/kemlu-catat-6-800-wni-terlibat-kasus-penipuan-online-di-luar-negeri/>.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Jurnal Hukum Lex Generalis, “Penerapan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia”, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/484/225/1832>, (Diakses tanggal 14 Agustus 2025 Pkl. 00.23).

MELALUI *ONLINE SCAMMING* (Study Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gto)’’.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan mempertimbangkan kajian fenomena di atas, lingkup judul tidak akan menyimpang dari judul yang akan diajukan. Penulis mencoba menemukan masalah yang mungkin relevan dan membuat proses penelitian lebih mudah. Berdasarkan informasi di atas, masalah berikut akan menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online *scamming* (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto)?
2. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis.**

Penulis berharap hasil penelitian ini akan membantu meningkatkan pengetahuan hukum dan menjadi acuan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang bidang tertentu, terutama tentang pertimbangan yuridis terhadap penegakan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

##### **2. Kegunaan Praktis.**

Dengan penelitian ini, pengetahuan dan masukan kepada masyarakat secara keseluruhan dan siswa secara khusus tentang pengaturan hukum kejahatan perdagangan orang melalui online scamming dalam pandangan hukum pidana. Selain itu, itu berfungsi sebagai referensi dan panduan bagi penegak hukum dan masyarakat umum dalam menetapkan kebijakan untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang.

#### **E. TERMINOLOGI**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-Undang dan buku-buku sebagai analisis yuridis. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah di atas yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya:

## 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah upaya untuk menemukan dan memecah bagian-bagian dari suatu masalah untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah, dan norma yang berlaku sebagai pemecah masalah.<sup>9</sup>

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum karena penegakan hukum adalah perjuangan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak orang yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.<sup>10</sup>

## 3. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi individu yang melakukannya.<sup>11</sup>

## 4. Perdagangan orang

Perdagangan orang, juga disebut sebagai perdagangan manusia, adalah ketika seseorang dipekerjakan, diangkut, ditempatkan,

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 83-88.

<sup>10</sup> Dellyana Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, Hlm. 35

dikirim, dikirim, atau diterima dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penghentian utang, atau memberi bayaran atau keuntungan dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau dengan persetujuan dari mereka yang mengontrolnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi individu.<sup>12</sup>

#### 5. Online Scamming

Online scamming adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet seperti situs web, email, media sosial, atau aplikasi pesan instan dengan tujuan mencuri data pribadi, informasi keuangan, atau uang dari korbannya. Para pelaku kerap menyamar sebagai pihak terpercaya, membuat penawaran menggiurkan, atau menggunakan tekanan emosional untuk memperdaya korban.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hlm. 2.

<sup>13</sup> Max Ki, "Apa itu Online Scam? Berikut Penjelasannya!", <https://share.google/xbELeju4CF2QgXjd>. (Diakses pada Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 00.38)



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif karena masalah yang diteliti oleh penulis. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada aspek-aspek teoritis dan aturan hukum yang tertulis. Secara yuridis normatif, online scamming yang berkaitan dengan *human trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, beberapa penegakan hukumnya menggunakan pendekatan dari berbagai peraturan yang ada, terutama UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), UU ITE, KUHP, UUD 1945, KUHAP.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan peraturan hukum yang berlaku secara khusus, penelitian ini juga akan membahas teori-teori hukum yang dipelajari dan menganalisis data yang dikumpulkan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 11946 Pasal 297 tentang Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Pasal 378 tentang penipuan *Online Scamming*;
3. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. UU No.19 Tahun 2016 Jo No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No.13 Tahun 2006 Jo No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Kitab Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah pendapat dan pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu yang akan menunjukkan jalan yang akan ditempuh peneliti. Bahan sekunder yang dimaksudkan penulis di sini adalah buku, artikel, dan berita dari berbagai media terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami analisis yuridis terhadap penegakan

hukum tindak pidana karena penipuan online yang menipu orang  
(Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto).

#### 4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka atau library reseach. Metode studi pustaka ini mengumpulkan data dengan menganalisis dan menelaah berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen, buku, jurnal, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 5. Metode analisis data

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1982), adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata dan perilaku seseorang secara tertulis atau lisan. Pendekatan penelitian ini berfokus pada latar belakang dan individu secara keseluruhan, dan menggunakan data ini untuk menggambarkan latar belakang dan individu secara keseluruhan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Syakir Media Press, Hlm. 30.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegak Hukum**

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari keputusan Indonesia untuk menjadi negara hukum. Penegakan hukum mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk menerapkan dan menjalankan hukum, serta mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran atau kesalahannya, baik melalui proses peradilan maupun cara-cara lain seperti arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan peradilan.<sup>15</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup semua upaya untuk memastikan bahwa hukum, sebagai standar yang mengatur dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung. Lebih jauh lihat <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diikuti dan diterapkan dengan benar.

Penegakan hukum dalam arti yang paling sempit merujuk pada upaya menindak setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum, terutama melalui proses pengadilan pidana. Proses ini melibatkan beberapa pihak seperti polisi, jaksa, pengacara, serta lembaga pengadilan. Selain itu, penegakan hukum juga bisa dilihat dari sudut objeknya, yaitu berdasarkan aspek hukumnya. Dalam situasi seperti ini, pengertian penegakan hukum dapat luas atau terbatas.

Dalam pengertian yang lebih luas, prinsip keadilan yang ditetapkan oleh hukum resmi dan prinsip keadilan yang dianut oleh masyarakat termasuk dalam penegakan hukum. Karena itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide abstrak yang terkandung dalam hukum, dan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, "penegakan hukum" adalah kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang kuat dan menunjukkan sikap dan tindakan sebagai bagian dari menerapkan nilai-nilai tahap akhir seorang ahli untuk membangun, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan dalam pergaulan kehidupan.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.

Namun, penegakan hukum hanya mengacu pada penerapan aturan yang resmi dan tertulis dalam arti sempit. Akibatnya, istilah "*Law Enforcement*" dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Penegakan Peraturan".

Dalam bahasa Inggris, istilah *Rule of law* dan *Rule of law and not of a man* juga digunakan untuk membedakan aturan hukum formal dari nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. *Rule by law* berarti pemerintahan oleh manusia dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, sedangkan *Rule of law* berarti pemerintahan berdasarkan hukum, tetapi bukan dalam arti yang hanya formal, tetapi jujur. Namun, istilah *Rule by law* mengacu pada pemerintahan yang dilakukan oleh manusia hanya dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai dasar untuk bertindak dalam setiap hal yang berhubungan dengan hukum, baik dalam bentuk formil maupun materiil, baik oleh pihak yang terlibat dalam hukum maupun oleh pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memastikan bahwa hukum berlaku.<sup>17</sup>

Secara khusus, penegakan hukum berarti penerapan hukum positif dalam kehidupan nyata dengan cara yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan

---

<sup>17</sup> Pusat Pengembangan Konsultasi Dan Bantuan Hukum FH UAD, "Penegakan Hukum", <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2025 Pkl 03.43)



kasus dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara khusus untuk mempertahankan dan memastikan bahwa hukum material dipenuhi. Ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal, dengan tujuan menegakkan hukum sebagai tujuan penegakan hukum.

Tujuan dari menegakkan hukum adalah agar masyarakat tetap aman, stabil, dan teratur, setiap orang memiliki hak yang sama dan memiliki kemampuan untuk hidup dengan nyaman dengan orang lain. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan, tiga hal penting untuk melaksanakan penegakan hukum: memastikan kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), manfaat (*doelmatigheid*), dan keadilan (*gerichtigheid*).<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah soal yang sangat berkaitan dengan kebijakan Kriminalisasi (*criminal policy*) adalah proses mengubah suatu tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana berubah menjadi tindak pidana. Menentukan tindakan adalah bagian dari proses yang dilakukan seseorang, tetapi tidak terkait langsung dengan dirinya sendiri.<sup>19</sup> Terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau delict adalah *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, *feit*. Secara harfiah kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh, “*feit*” berarti perbuatan. Secara

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, Hlm. 1.

<sup>19</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press), Hlm.57.

keseluruhan, kata “*straf*” juga diterjemahkan sebagai hukum. Kata *hukum*” ini umumnya merupakan terjemahan dari kata “*recht*”, sehingga tampaknya bahwa “*straf*” dan “*recht*” memiliki arti yang sama. Dua kata digunakan untuk *baar*”, yaitu “boleh” dan “dapat”, sedangkan *feit*”memiliki empat kata, yaitu “tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”<sup>20</sup>

Di negara lain, pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah berikut:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, digunakan oleh sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”, sehingga tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menyebabkan hukuman pidana.<sup>21</sup>

Jadi, tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut beberapa ahli hukum, adalah suatu perbuatan yang dapat menghasilkan hukuman atau tindakan yang dapat diproses secara hukum:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” dalam teori, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh pelaku. Penuntutan atau penjatuhan

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Info hukum, 2025, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. (Diakses pada tanggal 18 Agustus 2025 Pkl. 05.44)

terhadap pelaku diperlukan agar tertib hukum dapat dipertahankan dan kepentingan hukum dapat terlindungi.<sup>22</sup>

- b) E. Utrecht, menyatakan bahwa karena peristiwa tersebut adalah tindakan yang tidak bermoral dan akibatnya, yaitu keadaan yang timbul sebagai hasil dari perbuatan melalaikan, tindak pidana sering disebut sebagai delik.<sup>23</sup>
- c) Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan bisa mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang kepada siapa saja yang melanggarnya. Masyarakat juga harus menganggap tindakan tersebut menghambat kehidupan sosial yang baik.<sup>24</sup>
- d) Simons, Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dihukum oleh hukum, serta oleh seseorang yang sudah mampu dipertanggungjawabkan dan dapat dikenai hukuman atas pelakunya. Dari pengertian Simons ada beberapa syarat sebagai perbuatan tindak pidana, syaratnya sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

---

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama), Hlm.97.

<sup>23</sup> Info Hukum, 2025, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

<sup>24</sup> Ibid

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Pada dasarnya, tindak pidana berkaitan dengan perilaku atau perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih berkaitan dengan masalah legalitas atau aturan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang tidak masuk dalam pembahasan. Pembicaraan tidak mencakup hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Tindak pidana khusus hanya mencakup norma hukum.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Transnational Organized Crime merupakan kelompok kejahatan terorganisir atau merujuk pada organized crime Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kejahatan transnasional ini dibicarakan sejak akhir tahun 1997 oleh Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) di Manila ketika ASEAN memasuki masa krisis ekonomi. Kawasan Asia Tenggara juga mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998 yang salah satunya Negara Indonesia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam temuan dari *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System, Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1995, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu: Pencucian uang,

---

<sup>25</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2017, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,Universita Terbuka, Hlm. 7.

aktivitas teroris, Pencurian Kekayaan Intelektual, Kejahatan komputer, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh kelompok kriminal yang terorganisir.

Kejahatan yang melakukan tindakan perdagangan orang berarti rekrut, mengirim, mengangkut, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya; penculikan, penipuan; penyalahgunaan kekuasaan; atau memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat dengan persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>26</sup>

Perdagangan orang (perempuan) menurut Alliance Against Trafficking Women (GAATW) adalah setiap tindakan atau upaya yang melibatkan perekrutan, perjalanan di dalam atau di luar negeri, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan, tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang untuk membuat seseorang bekerja paksa atau dalam kondisi seperti perbudakan di lingkungan selama masa penipuan, intimidasi, atau utang awal.<sup>27</sup> Jika dilihat secara menyeluruh, pengertian yang dijelaskan tentang perdagangan orang sangat berbeda; Pengertian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berasal dari banyak sumber, termasuk konvensi yang diratifikasi oleh negara pengikutnya. Bisa diakses melalui Undang-Undang.

---

<sup>26</sup> IOM Indonesia, 2019“apa itu perdagangan orang?”, <https://share.google/0AVsyyKXRZhTy3hGl>.

<sup>27</sup> Rahmad Syafaat, 2003, Dagang Manusia, cet.1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, Hlm. 12.

Tindak pidana perdagangan orang, menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi, baik didalam atau di luar negeri.

Menurut beberapa ahli, perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran yang terjadi di banyak negara dan di seluruh dunia. Konvensi internasional akan membahas ini sebagai salah satu topik yang paling menarik. Ada beberapa cara untuk menafsirkan pelanggaran perdagangan orang, seperti:

1. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah Trafficking:<sup>28</sup>

Perdagangan orang adalah kelompok gelap yang didirikan oleh beberapa individu di dalam dan di luar negeri. Perdagangan orang terutama berfokus pada penindasan ekonomi dan eksploitasi wanita dan anak-anak perempuan serta memaksa mereka bekerja di bidang seksual untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan. Serta mencakup kegiatan ilegal lainnya yang

---

<sup>28</sup> Chairul Bairah, 2005, Aturan-Aturan Hukum Traffickinh (Perdagangan Perempuan dan Anak), USU Press, Medan, Hlm. 9.



berhubungan dengan perdagangan, seperti adopsi, pekerjaan gelap, perkawinan palsu, dan pembantu rumah tangga.

2. Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan:<sup>29</sup>

Perdagangan manusia mencakup pengambilan karyawan, transportasi, pemindahan tempat tinggal, atau penerimaan orang yang terancam atau dipaksa dengan bentuk eksploitasi seksual atau pekerjaan paksa lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi yang rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain. Perdagangan orang telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dianggap sebagai salah satu masalah pemerintah karena sejarahnya yang berkaitan dengan perbudakan yang muncul pada tahun 80an. Bentuk-bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang semakin berkembang saat ini mencakup:

1. Eksploitasi, salah satu beberapa ahli menyatakan tentang eksploitasi sosial, yang juga dikenal sebagai perdagangan seks: Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi sosial atau perdagangan seks sebagai situasi di mana perempuan dan anak-anak .

---

<sup>29</sup> Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 15.

2. Dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual dan tidak dapat mengubah atau keluar dari situasi tersebut.<sup>30</sup>
3. Kerja paksa, kerja paksa adalah kejahatan serius meskipun kasusnya bervariasi dari yang ringan hingga bentuk-bentuk pemaksaan yang lebih berbahaya.<sup>31</sup>
4. Pengantin Pesanan dengan Modus Penipuan, pengantin pesanan (*mail order-brides*) adalah jenis perdagangan orang di mana perantara makelar digunakan untuk memesan wanita dan kemudian mengirimkan wanita tersebut ke wilayah si pemesan yang mayoritas berasal dari Tiongkok dan dinikahkan dengan anak yang memesan secara paksa.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Online Scamming**

##### **1. Pengertian Online Scamming**

*Scam* adalah orang yang melakukan upaya penipuan, biasanya dilakukan oleh sekelompok, individu atau perusahaan yang dilakukan melalui internet.<sup>33</sup> Scam yang dilakukan secara online atau daring, maka

---

<sup>30</sup> Kathryn E. Nelson, 2002, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, Hlm. 553.

<sup>31</sup> Beate Andrees, 2008, "Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia", [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_335667.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf). (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, Pkl 01.16)

<sup>32</sup> Defri Kim Kameswara, 2022, Pengantin Pesanan (*Mail-Brides Order*): Solusi atau Pelanggaran HAM, *Journal of International Law*, ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 158-178

<sup>33</sup> Muhammad.F.A., 2023, Artikel Kanwil DJKN Sumatera Utara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam>.

dikenal dengan *online scamming*. *Online scamming* adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui situs web, email, media sosial, atau aplikasi pesan instan dengan tujuan mencuri data pribadi, informasi keuangan, atau uang dari korbannya. Para pelaku kerap menyamar sebagai pihak terpercaya, membuat penawaran menggiurkan, atau menggunakan tekanan emosional untuk memperdaya korban. Penipuan digital juga memiliki banyak istilah, seperti penipuan online (*online scamming*). Pada dasarnya, mereka merujuk pada penipuan yang memanfaatkan media dan perangkat komunikasi digital.

Cross et al. menggunakan istilah "penipuan digital" untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya penipuan terjadi ketika seseorang menggunakan internet untuk memberikan informasi pribadi kepada orang lain untuk menanggapi penipuan, pemberitahuan, penawaran, atau permintaan yang menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial kepada korban. Sementara itu, Kurnia dkk. menggambarkan penipuan digital sebagai penggunaan layanan atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti uang, dan mencuri informasi atau identitas pribadi.

Sementara itu, definisi penipuan digital yang Penipuan digital didefinisikan sebagai penggunaan aplikasi atau situs web untuk menipu korban dengan berbagai cara seperti menjual barang, menunjukkan diri

sebagai pemilik bisnis atau pembeli, dan menunjukkan bahwa produk atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.<sup>34</sup>

## 2. Ragam Penipuan Digital (*online scamming*)

Penipuan digital (*online scamming*) telah menjadi masalah yang signifikan di banyak negara dengan penetrasi internet yang luas. Berbagai bidang melakukan penelitian tentang penipuan digital (Dam et al, Cross et al, Puram et al). Menurut ketiga penelitian tersebut, terdapat empat belas penipuan digital:

- 1) *Phising*, adalah tindakan penipuan yang melibatkan pencurian informasi penting dari korban melalui pengalihan mereka ke situs web palsu yang dimaksudkan untuk menjebak korban. Kejahatan ini biasanya menargetkan perbankan, e-commerce, layanan streaming berbayar, dan usaha kecil dan menengah (UMKM).
- 2) *Scam*, yakni penipuan, yang umumnya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan menipu atau menipu orang lain. Biasanya terjadi melalui kontak melalui aplikasi chat, telepon, dan metode lainnya.
- 3) *Account take over*, yakni penipuan akun yang tiba-tiba terjadi, yang biasanya dirasakan langsung oleh korban.
- 4) *Social engineering*, yaitu kriminalitas yang dilakukan dengan memanfaatkan interaksi dengan manusia. Penipu akan

---

<sup>34</sup>Novia Kurnia, dkk., 2022, "Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, dan Rekomendasi", Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM. Hlm. 18.

menggunakan manipulasi psikologis untuk menipu targetnya agar melakukan kesalahan keamanan digital.

- 5) *Share login* info, yaitu penipuan dengan mendapatkan password, OTP, dan PIN, serta akun informasi pribadi lainnya.
- 6) *Share card* info, yaitu penipuan dengan mengumpulkan data kartu, seperti nomor kartu atau kode OTP dari bank penerbit, dari orang lain. Menghubungi korban dengan mengatasnamakan bank atau institusi terkait lainnya adalah metode yang paling umum digunakan.
- 7) *ID theft* yaitu penipuan dengan menggunakan kartu identitas korban yang dicuri dan menggunakan datanya untuk mendaftarkan akun di platform dengan identitas orang lain.
- 8) *Typosquatting*, yaitu tindakan penipuan dengan mendaftarkan domain yang sangat mirip dengan situs web yang sudah ada, tetapi dengan nama yang sedikit berbeda dengan nama situs yang sebenarnya (misalnya, karena salah ketik atau typo). Selanjutnya, domain ini digunakan untuk menyamar sebagai situs web yang sebenarnya.
- 9) *Pharming*, yaitu penipuan yang melibatkan hacking, malware, atau software yang mengarahkan korban ke situs web palsu di mana mereka diminta untuk memberikan data mereka.

- 10) *Skimming*, yaitu penipuan di mana alat tersembunyi dipasang ke mesin pembaca kartu elektronik mengambil data pribadi dari kartu elektronik, seperti kartu kredit, dari korban.
- 11) *Malware*, yaitu software penyusup, seperti virus, yang diinstal di komputer untuk mengubah program dan dokumen berfungsi.
- 12) *Lottery Scams*, yaitu korban menerima surat elektronik dari organisasi yang mengaku telah memberikan hadiah kepada mereka. Mereka diminta untuk membalas dengan informasi khusus.
- 13) *Video Scams*, yaitu prosedur penipuan di mana korban diminta untuk menonton video yang telah terinfeksi virus. Ketika korban mencoba melakukannya, mereka diminta untuk mengunduh codec untuk menonton video disebutkan, yang biasanya memiliki judul yang sangat menggoda. Akibatnya, korban tidak mau mengunduh codec tersebut, yang pada akhirnya merupakan malware yang mengawasi semua aktivitas di komputer korban.
- 14) *Scareware*, yaitu program penyusup yang dirancang untuk membuat orang membeli dan mengunduh berbagai software berbahaya, seperti antivirus palsu.

Tak hanya jenis penipuan digital yang telah disebutkan di atas, Cross dkk. juga menulis jenis baru penipuan digital:

- 1) Spearphising, pesan spam yang sangat terfokus pada korban.
- 2) SMSHING, pencurian data pribadi yang diperoleh melalui SMS.



- 3) Koobface, yakni di media sosial; yaitu korban dikirim pesan-pesan yang mengandung virus di media sosial.
- 4) Vishing, yaitu data pribadi yang didapatkan lewat gawai.
- 5) Keylogging Viruses, yaitu virus yang mengumpulkan informasi akun korban dan dapat digunakan atau dijual.
- 6) Social phising, tidak diizinkan bagi pelaku untuk mengirimkan pesan spam ke kontak pemilik akun jika mereka telah memperoleh kepercayaan orang dapat mengakses daftar teman mereka atau akun pengguna.<sup>35</sup>

#### **E. Tinjauan Perdagangan Manusia dan Online Scamming menurut Perspektif Islam atau Hukum Islam**

##### **1. Perdagangan Manusia menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

Setiap orang di dunia ini sering jual beli. Produk yang dijual biasanya adalah barang yang menjadi komoditi dalam lingkungan hidup komunitas. Dalam sejarah manusia, ternyata ada transaksi jual beli yang terkait dengan manusia. Orang-orang ini adalah komoditi masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan agama Islam di dunia.

Harkat martabat ciptaan Allah yang paling mulia dipandang bertentangan dengan transaksi jual beli manusia yang biasanya menjadi budak tuannya. Sebelum kedatangan Islam, telah ada perdagangan manusia, yang sekarang dikenal sebagai perbudakan. Bahkan di catatan sejarah, jelas bahwa bangsa Yunani dan Romawi telah melakukan perbudakan pada masa lalu. Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>35</sup>Ibid. Hlm. 19-23.

sistem perbudakan bukan berasal dari agama Islam, meskipun ada banyak anggapan negatif tentang agama yang mendukung jual beli perbudakan. Perbudakan dipandang oleh orang Arab pada zaman Rasulullah sebagai bagian dari hirarki sosial, yang berarti bahwa budak akan menjadi budak sampai mati dan anak-anak mereka akan memiliki status yang sama seperti orang tua mereka.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, sistem perbudakan telah lama dikenal oleh manusia, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Ini telah diketahui oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi, serta disebutkan dalam kitab suci seperti Taurat dan Injil. Mereka percaya bahwa perbudakan memiliki banyak alasan, seperti perang, tawanan, penculikan, atau pencurian. Karena budak dianggap sebagai properti atau barang yang berada di bawah kekuasaan tuannya, keluar dari sistem perbudakan pada masa itu sangat bergantung pada pemilik budak.<sup>36</sup>

Tindak perdagangan orang tersebut terdapat pada surat Q.s. Yusuf ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ □ ٢٠ ○

Artinya: Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

## 2. *Online scamming* (penipuan online) Perspektif Hukum Pidana Islam

---

<sup>36</sup> Miftahol Fajar Sodik, 2020, Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas, *INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW*, VOLUME 2 NOMOR 1 2020; ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X

Dalam Islam, tidak ada istilah khusus untuk penipuan. Namun, penipuan memiliki persamaan dengan tindak pidana yang diatur, seperti ghulul, khianat, dan dusta, berdasarkan perbuatan dan unsur-unsurnya. Akibatnya, pencurian cenderung melakukan dan merugikan orang lain.<sup>37</sup>

Sebagai contoh, dasar hukum pidana Islam untuk tindak pidana penipuan ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain:

1) Q.S. Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar

<sup>37</sup>Nahda Hasibuan, 2023, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Penipuan, jurnal hukum dan demokrasi Vol 23 No 1. Hlm. 12-13.

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Menurut ayat ini, mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang melanggar hukumnya haram dan sangat dilarang dalam agama Islam. Selain itu, Rasulullah saw. Juga bersabda, “Sesungguhnya kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga, dan sesungguhnya kebohongan akan membawa pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa nilai moral yang harus dijaga dan dimiliki oleh setiap muslim adalah selalu berbuat jujur dan menghindari penipuan.<sup>38</sup>

#### **G. Tinjauan Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip dasar *rechstaat* adalah, perlindungan hukum merupakan kewajiban penting negara hukum dalam sebuah “negara konstitusional” yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan juga menerapkan pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam konteks negara hukum, Philip M. Hadjon menerangkan bahwa dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi rakyat, dua hal

---

<sup>38</sup> Syahdila Nur Rahmawati, 2023, Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 04, Nomor 03.

penting harus diperhatikan sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan hukum, yaitu.<sup>39</sup>

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Konsep ini berasal dari hak yang diakui dan dilindungi hak asasi manusia yang menetapkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah serta pembatasan terhadap keduanya. Ini memberikan perlindungan hukum kepada rakyat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah.

b. Prinsip Negara Hukum.

Tujuan negara hukum dianggap sebagai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dikaitkan dengan prinsip yang mengutamakan, dan merupakan prinsip kedua yang mengarahkan pembentukan hukum yang membela warga negara dari tindakan pemerintah.

Berdasarkan Setelah penjelasan tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum tentunya memberikan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Di mana hukum juga berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan yang benar dan salah, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini dapat dilakukan karena hukum memiliki kemampuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan memiliki kemampuan untuk

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Hlm. 19.

memerintah dan melarang, serta memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Dengan kata lain, hukum tidak hanya mengimbangi kepentingan yang bertentangan, tetapi juga mengimbangi tuntutan keadilan dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum". Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan juga harus mengacu pada keadilan, yaitu asas keadilan masyarakat.<sup>40</sup>

#### **H. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ada Dua jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Pertama, mereka dapat dilindungi dari kemungkinan menjadi korban tindak pidana. Yang kedua, mereka dapat dilindungi dari kemungkinan menjadi korban tindak pidana. “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban).” pemulihan reputasi (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (pemanfaatan), dan pemberian kompensasi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dll.)

Berdasarkan untuk melindungi korban perdagangan orang, dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### **1. Prinsip Penghormatan Hak Asasi Manusia**

---

<sup>40</sup> CST. Kansil, 2009, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Hlm. 54.

<sup>41</sup> [https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEAN-DNH\\_IND.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEAN-DNH_IND.pdf)



Korban harus diperlakukan dengan martabat, kasih sayang, dan penghormatan.

2. Prinsip Non-Diskriminasi

Semua korban berhak atas perlindungan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, atau status sosial.

3. Prinsip Tidak Membayakan (*Do No Harm*)

Seluruh tindakan harus menghindari risiko baru bagi korban.

4. Prinsip Kerahasiaan dan Privasi

Identitas dan informasi korban wajib dilindungi.

5. Prinsip Partisipasi Korban

Korban berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

6. Prinsip Pemulihan Menyeluruh

Mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi.

7. Prinsip Akses Keadilan

Korban dijamin haknya untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan perlindungan hukum.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto)

###### 1. Deskripsi



Nama Lengkap	: RISWAN S MANDJA
Tempat lahir	: Talaki
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/ 5 Februari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal Tengah	: Desa Lilito, Kec. Paleleh Kab. Buol, Prov Sulawesi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/ tidak bekerja

Penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang secara online scamming ini merupakan tindakan yang nyata terhadap upaya pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas kejahatan yang dimana pelaku merekrut korban melalui iklan pekerjaan palsu di internet yang dimana hal tersebut memberikan daya tarik tinggi

terhadap para korban, kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitatif.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan Terdakwa **RISWAN S. MANDJA**, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di Hotel Millinove Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut dengan cara-cara berikut:

Bahwa sebagaimana tempat yang dibahas sebelumnya sekitar pukul 23.30 Wita, awalnya Terdakwa menawarkan Saksi Korban SITI LANIRA AULIA MOKOGINTA alias LANI kepada pelanggan laki-laki dan pelanggan laki-laki tersebut meminta untuk berhubungan badan sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Korban LANI melalui aplikasi Whatsapp untuk memberitahukan bahwa ada pelanggan laki-laki yang akan dilayani dimana pelanggan laki-laki tersebut meminta untuk dilayani berhubungan badan di Hotel Millinov kamar 105 dengan bayaran mulai dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah melayani pelanggan laki-laki, Saksi Korban LANI mengirimkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual atau menawarkan Saksi Korban LANI kepada pelanggan laki-laki namun terdapat beberapa perempuan lain, seperti Saksi Korban ASTUTI PONAMON alias AAS, Saksi Korban ARIANI I.D.MADA alias VIVIN, dan Saksi Korban SITI HUMAIRA PAPATUNGAN alias MIRA dengan tarif harga yang berbeda-beda. Adapun tarif harga untuk Saksi antara Rp. 1.000.000 dan Rp. 2.000.000, dengan tarif untuk Saksi Korban VIVIN sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan tarif untuk Saksi MIRA sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan upah Terdakwa setelah menjual atau menawarkan para Saksi Korban antara Rp. 200.000 dan Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk melayani pelanggan laki-laki berhubungan badan.

Bahwa cara Terdakwa menjual atau menawarkan para Saksi Korban kepada pelanggan, yaitu dengan mengunggah foto para Saksi Korban saat sedang bersama melalui media sosial Instagram dan juga melalui Status Whatsapp sehingga pelanggan laki-laki yang berteman dengan Terdakwa dapat menghubungi Terdakwa untuk memesan para Saksi Korban guna melayani pelanggan laki-laki tersebut. Kemudian, Terdakwa menghubungi para Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa ada pelanggan laki-laki untuk dilayani dimana pelanggan laki-laki tersebut dapat meminta untuk melakukan hubungan badan ataupun hanya meminta di temani karaoke. Adapun tarif harga yang dipasang oleh Terdakwa jika pelanggan laki-laki tersebut meminta untuk ditemani karaoke dan

berhubungan badan, bayaran untuk berhubungan badan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan bayaran untuk menemani karaoke sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per jam dimana Terdakwa dalam sehari bisa mendapatkan tiga pelanggan laki-laki dengan tiga perempuan berbeda. Adapun upah yang didapatkan Terdakwa dari jasa layanan hubungan badan sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk satu tamu dan untuk menemani karaoke sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per jam. Pembayaran tersebut dilakukan oleh para Saksi Korban setelah melayani pelanggan laki-laki dengan cara di transfer ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening: 145901004857502 atas nama Riswan Mandja.

## 2. Dakwaan Jasa Penuntut Umum

Mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAN S. MANDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

3. Pemeriksaan dan pembuktian

A. Keterangan saksi

a. Siti Lanira Aulia Mokoginta alias Lani :

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Lani dihadirkan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan S. Mandja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wita di Hotel Millinov Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Terdakwa Riswan S. Mandja melakukan TPPO dengan cara awalnya saksi Lani dengan Terdakwa Riswan S. Mandja melakukan chatingan melalui aplikasi whatsapp.

Saat itu Terdakwa Riswan S. Mandja memberitahukan ada tamu laki laki yang akan dilayani, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa Riswan S. Mandja menanyakan “so ready kamu?” kemudian saya menjawab YA. Kemudian Terdakwa Riswan S. Mandja mengatakan bahwa laki-laki yang akan dilayani tersebut berada di hotel millinov dan saya menanyakan berapa bayaran dari laki-laki tersebut, lalu sdra. RISWAN



mengatakan Rp 1.000.000,00. (satu juta rupiah) yang akan dibayar oleh pelanggan, setelah itu sdra. RISWAN memberitahukan Nomor kamar (105). Sekitar pukul 00.02 WITA saya memberitahukan kepada Terdakwa Riswan S. Mandja bahwa saya sudah tiba di depan hotel Millinov, sekitar pukul 00.13 wita saya memberitahukan bahwa saya sudah berada di dalam kamar, selanjutnya saya melayani laki-laki tersebut dan setelah berhubungan badan saya mengirimkan uang kepada Riswan S. Mandja. Terdakawa Riswan S. Mandja akan menerima keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap tamu yang diberikan kepada Lani. Terhadap keterangan saksi Lani, Terdakawa Riswan S. Mandja memberikan pendapat membenarkannya.

b. Nenang S Mustapa

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Nenang S Mustapa dihadirkan sebagai saksi penangkap dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wita di Hotel Millinov Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Saksi memberitahukan bahwa yang

menjadi korban adalah sdri. Lani, sdri. Vivin, sdri. Aas dan sdri. Mira. Awalnya peristiwa perdagangan orang tersebut diketahui setelah mendapat informasi di Call center Polresta Gorontalo Kota. Dengan adanya informasi tersebut saya bersama tim langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban atas nama sdri. Lani sedang berada di Hotel Millinov Kota Gorontalo. Saat saksi Nenang S Mustapa sampai di Hotel Milinov saksi Nenang S. Mustapa mendapatkan korban sdri. Lani sedang menunggu adanya laki-laki hidung belang yang disampaikan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja untuk dilayani berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian saksi Nenang S Mustapa menanyakan siapa yang telah menjual korban sdri. Lani kemudian korban sdri. Lani mengatakan bahwa yang menjual dirinya adalah Terdakawa Riswan S. Mandja.

Kemudian saksi Nenang S Mustapa bersama korban langsung pergi menuju tempat Terdakawa Riswan S. Mandja, setelah sampai di tempat Terdakawa Riswan S. Mandja berada, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakawa Riswan S. Mandja. Kemudian menjelaskan bahwa selain sdri. Lani ada juga beberapa orang yang sering di perdagangan oleh pelaku yakni sdri. Vivin,

sdri. Aas dan sdri. Mira, sehingga Nenang S Mustapa langsung menuju ke kediaman para korban dan langsung mengamankan para korban. Pada saat hari itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik korban sdri. Lani serta 1 (satu) unit handphone milik dari Terdakawa Riswan S. Mandja.

Keterangan dari Terdakawa Riswan S. Mandja, Riswan S. Mandja menjual para korban dengan cara awalnya apabila ada tamu yang memerlukan layanan jasa berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, maka pelaku akan menghubungi para korban dan menanyakan kepada mereka siapa yang siap untuk melayani tamu tersebut, kemudian apabila ada yang siapa maka saya akan meminta foto para korban dan akan menanyakan berapa tarif yang mereka inginkan, kemudian saya akan menyampaikan hal tersebut kepada tamu, kemudian apabila tamu menyetujui sesuai dengan tarif yang disampaikan maka korban akan diperintahkan untuk menemui tamu sesuai dengan tempat yang dipilih oleh tamu.

Kemudian setelah para korban melayani tamu. Maka Terdakawa Riswan S. Mandja akan mendapatkan jasa sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per

tamu. Tarif yang diberikan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja kepada para tamu berbeda-beda, yakni sesuai dengan keinginan dari para korban, tarif yang di berikan dari harga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terhadap keterangan saksi Nenang S Mustapa, Terdakawa Riswan S. Mandja memberikan pendapat membenarkannya.

c. Siti Humairah Paputungan

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi Siti Humairah Paputungan dihadirkan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja. Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wita di Hotel Millinov Kelurahan

Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja, dimana Terdakawa Riswan S. Mandja mencari pelanggan kepada saya sejak bulan Juni 2024 hingga bulan September 2024, dan Terdakawa Riswan S. Mandja menawarkan saya kepada tamu sebesar Rp.2.000.000

(dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa saksi Siti Humairah Paputungan tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara dari Terdakawa Riswan S. Mandja mencarikan ataupun menawarkan saya kepada tamu, akan tetapi apa bila ada tamu yang membutuhkan layanan seks layaknya pasangan suami istri, maka Terdakawa Riswan S. Mandja akan menghubungi saya dan meminta foto saya dan menanyakan berapa tarif yang saya inginkan melalui aplikasi Whatsapp. Setelah Siti Humairah Paputungan melayani tamu yang diberikan oleh Terdakawa Riswan S. Mandja saya akan memberikan upah kepada Terdakawa Riswan S. Mandja sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Terhadap keterangan saksi Siti Humairah Paputungan, Riswan S. Mandja memberikan pendapat membenarkannya.

#### B. Keterangan terdakwa

Keterangan pokok Terdakwa Riswan S. Mandja dalam sidang pengadilan sebagai berikut:

Terdakwa Riswan S. Mandja dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut

terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 Wita di Hotel Millinov Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Orang tersebut yang menjadi korban adalah sdri. Lani. Terdakwa Riswan S. Mandja menawarkan sdri. Lany sudah sebanyak 4 (empat) kali. Cara Terdakwa Riswan S. Mandja agar mendapat pelanggan yakni dengan cara Terdakwa Riswan S. Mandja memposting teman-teman perempuan Terdakwa Riswan S. Mandja pada saat kami sedang nongkrong.

Kemudian Terdakwa Riswan S. Mandja juga posting lewat Status Whatsapp dan juga media sosial instagram, sehingga para lelaki yang berteman dengan Terdakwa Riswan S. Mandja bisa menghubungi Terdakwa Riswan S. Mandja untuk memesan mereka. Apabila ada yang menghubungi Terdakwa Riswan S. Mandja kemudian Terdakwa Riswan S. Mandja akan sampaikan kepada teman-teman perempuan Terdakwa Riswan S. Mandja, dimana tamu laki-laki tersebut meminta untuk melakukan hubungan sex dan ada juga hanya meminta di temani untuk karaoke. Bayaran untuk melakukan hubungan sex Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Bayaran untuk menemani karaoke Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) Perjam. Untuk harga tersebut bukan dari Terdakwa Riswan S. Mandja melainkan dari perempuannya



dimana Terdakwa Riswan S. Mandja hanya menawarkan kepada perempuan bahwa ada tamu laki-laki yang ingin di temani sehingga Terdakwa Riswan S. Mandja akan menyampaikan kepada tamu terkait harga yang di sampaikan oleh perempuan tersebut. Upah yang Terdakwa Riswan S. Mandja dapat dari jasa layanan sex untuk satu tamu, Terdakwa Riswan S. Mandja mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk menemaninya ke karaoke, Terdakwa Riswan S. Mandja mendapat Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam. Dalam satu hari, Terdakwa Riswan S. Mandja dapat menerima tiga tamu dengan tiga perempuan berbeda.

Perempuan yang biasa saya tawari kepada para laki-laki yang akan menggunakan jasa hubungan sex maupun temani karaoke kurang lebih ada lima belas orang. Pada waktu malam penangkapan tersebut tamu yang Terdakwa Riswan S. Mandja berikan kepada korban sdri. Lani yakni tamu yang membutuhkan layanan sex berhubungan badan layaknya pasangan suami istri, dimana tarif yang Terdakwa Riswan S. Mandja berikan kepada tamu sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan upah yang saya terima sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dana tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa Riswan S. Mandja di Bank BRI dengan nomor rekening: 145901004857502 atas nama Riswan Madja.

Sehingga korban sdri. Lani mau untuk melayani tamu yang Terdakwa Riswan S. Mandja berikan kepada korban sdri. Lani karna sangat membutuhkan uang. Terdakwa Riswan S. Mandja sangat menyesali perbuatannya.

C. Barang bukti yang diajukan persidanganm (JPU)

1. 1(Satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor Imei 1 358320683420882. Imei 2 358552593406133;
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Hijau dengan imei 1: 359773717149842 imei 2 : 359773717024912.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RISWAN S. MANDJA, dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor Imei 1 358320683420882. Imei 2 358552593406133;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Hijau dengan imei 1: 359773717149842 imei 2 : 359773717024912.

(Dirampas Untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### E. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni atas nama Riswan S Mandja yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”**

Menimbang bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur dari unsur-unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi Nenang mendapatkan informasi melalui call centre adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat tindak pidana perdagangan orang bertempat di hotel Milinov yang beralamat di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sehingga Tim anggota Reskrim Polresta Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi NENANG SULISTIANITA MUSTAPA menuju ke Hotel Milinov tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Milinov tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2025 pukul 00.30 WITA saksi Nenang dan Tim menemukan korban atas nama sdri. Lani sedang berada di Hotel Millinov Kota Gorontalo sedang menunggu adanya laki-laki hidung belang yang disampaikan oleh Terdakwa Riswan S. Mandja untuk dilayani berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa Riswan S. Mandja memberitahukan saksi korban Lani bahwa ada tamu laki laki yang akan dilayani dan Terdakwa Riswan S. Mandja mengatakan bahwa laki-laki yang akan dilayani tersebut berada di hotel millinov dan saksi korban Lani menanyakan berapa bayaran dari laki-laki tersebut, lalu Terdakwa



mengatakan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa Riswan S. Mandja memberitahukan Nomor kamar (105);

Menimbang, bahwa Terdakwa Riswan S. Mandja akan menerima keuntungan sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari setiap tamu yang diberikan kepada saksi Lani;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riswan S. Mandja juga selain itu juga menawarkan jasa perempuan untuk jasa layanan sex dan juga Perempuan untuk jasa menemani karaoke dan bayaran untuk melakukan hubungan sex Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Hingga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Bayaran Untuk menemani karaoke Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah) Perjam dan upah yang Terdakwa Riswan S. Mandja dapat dari jasa layanan sex yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu tamu, dan untuk menemani karaoke Terdakwa mendapat Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Perjam;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah terpenuhi, maka Terdakwa Riswan S. Mandja haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Riswan S. Mandja telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Riswan S. Mandja ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Riswan S. Mandja dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Riswan S. Mandja tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor Imei 1 358320683420882. Imei 2 358552593406133 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Hijau dengan imei 1: 359773717149842 imei 2 : 359773717024912 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

-Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

G. Amar Putusan

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan S. Mandja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan penerimaan seseorang dengan mamfaat bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor Imei 1 358320683420882. Imei 2 358552593406133;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Hijau dengan imei 1: 359773717149842 imei 2 : 359773717024912.

#### **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah);

#### **Analisa Penulis**

Menurut penulis, Menurut penulis terkait penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto memperlihatkan bentuk baru eksploitasi yang memanfaatkan teknologi digital. Hakim menggunakan landasan hukum berupa Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), KUHP, serta Undang-Undang No.19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk membuktikan adanya unsur perekrutan dengan tipu muslihat, pemaksaan, serta eksploitasi korban dalam aktivitas penipuan daring.

Modus yang digunakan menunjukkan perubahan praktik perdagangan orang dari *eksploitasi* tenaga kerja fisik atau seksual menjadi bentuk eksploitasi digital. Dalam perkara ini, korban dipaksa melakukan kegiatan *scamming* yang menguntungkan pelaku. Pertimbangan Hakim menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dengan mengedepankan asas perlindungan korban melalui penggunaan keterangan korban dan bukti elektronik.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam proses penegakan hukum, antara lain pembuktian digital yang rumit, keterbatasan aturan mengenai *cyber trafficking*, minimnya kerja sama internasional, serta perlindungan korban yang belum optimal. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun secara normatif penegakan hukum telah berjalan, secara praktis masih diperlukan pembenahan.

Dengan demikian, putusan ini memiliki arti penting sebagai preseden bahwa *online scamming* dapat dikategorikan sebagai bentuk baru tindak pidana perdagangan orang. Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang forensik digital, penguatan kerjasama lintas negara, serta pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

## **B. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kewajiban negara untuk melindungi hak-hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah melalui pengaturan hukum yang tegas, seperti yang tercantum dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, dengan memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku.

Pasal 297 KUHP menjelaskan dengan rinci bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pemasaran atau perdagangan perempuan maupun laki-laki yang masih di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana yang berat. Sanksi ini berupa hukuman penjara dengan masa hukuman maksimal mencapai enam tahun. Ketentuan ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Dengan perkembangan zaman, tindak pidana perdagangan orang telah mengalami perubahan yang bervariasi dalam bentuk dan modus operasinya. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan rinci, dibuatlah undang-undang khusus yang mengatur perdagangan manusia. Tujuan dari pembuatan undang-undang ini adalah untuk menciptakan



keselarasan hidup di masyarakat dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan harkat dan martabat setiap individu<sup>42</sup>.

Undang-undang yang dikeluarkan untuk tujuan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini dibuat sebagai jawaban atas semakin banyaknya kasus perdagangan manusia dan bertindak sebagai alat hukum yang lengkap untuk menangani permasalahan tersebut. Beberapa pasal dalam undang-undang ini menjelaskan berbagai hal terkait perdagangan orang, mulai dari penjelasan tindak pidana, jenis-jenis pemanfaatan, hingga hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup beberapa bentuk pemanfaatan yang terjadi dalam perdagangan manusia, seperti pemanfaatan seksual, kerja paksa, serta bentuk-bentuk perbudakan lainnya. Undang-undang ini juga menetapkan cara-cara hukum dalam mengurus kasus perdagangan manusia, termasuk perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bahwa upaya pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia dapat berjalan lebih teratur dan efektif.

Keberhasilan undang-undang ini juga bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi menangani kasus-kasus perdagangan manusia dengan cepat dan tepat. Hal ini memerlukan pelatihan dan peningkatan

---

<sup>42</sup> Suparman, 2018, Hukum Pidana Perdagangan Orang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 123.

kapasitas bagi para penegak hukum, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan mengatasi kasus perdagangan manusia<sup>43</sup>.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak manusia dan menciptakan lingkungan yang aman serta adil bagi seluruh rakyat. Undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi masalah perdagangan orang serta memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan kehormatan dan hak-haknya diakui serta dilindungi.

Melihat bentuk tindakan pidana perdagangan orang yang ada, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pelaku ini adalah untuk mengeksploitasi korban secara seksual, ekonomi, atau dalam bentuk lain yang dapat merugikan. Para pelaku perdagangan manusia ini memanfaatkan individu untuk kepentingan mereka sendiri, sering kali dengan mengabaikan hak asasi dan kesejahteraan korban. Tujuan utama mereka adalah meraih keuntungan maksimal dan eksploitasi tersebut, baik melalui penyalahgunaan seksual maupun penindasan ekonomi, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban secara signifikan.

Untuk memahami apa yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, perlu dianalisis dari dua sudut utama, yaitu

---

<sup>43</sup> Mulyani, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang, Kencana, Jakarta, Hlm. 89.

penawaran dan permintaan<sup>44</sup>. Mulai dari sisi penawaran, beberapa faktor penting yang memengaruhi munculnya tindak pidana ini adalah keyakinan bahwa perdagangan manusia adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Pelaku menganggap kegiatan ini sebagai peluang menghasilkan uang dengan modal dan biaya yang tidak terlalu besar. Keuntungan finansial yang tinggi ini membuat mereka tertarik dan terus berpartisipasi dalam praktik tersebut. Mereka cenderung mengabaikan risiko hukum yang bisa terjadi, karena merasa potensi keuntungan yang didapat jauh lebih besar.

Faktor-faktor yang memicu dari perspektif permintaan melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, ada keyakinan bahwa berhubungan seksual dengan anak-anak, baik dalam konteks homoseksual maupun heteroseksual, dapat meningkatkan kekuatan magis seseorang dan membuat mereka terlihat lebih awet muda. Kedua, para majikan sering kali memanfaatkan posisi mereka dengan menakut-nakuti pekerja agar mereka patuh, termasuk dengan ancaman pemecatan sebagai cara untuk mengintimidasi. Ketiga, perubahan dalam struktur sosial telah membuat banyak perempuan dan anak-anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko mereka terhadap penyalahgunaan. Terakhir, pertumbuhan cepat dari industri pariwisata telah membawa serta dan memperluas sektor pariwisata seks.<sup>45</sup>

Dari dua sudut pandang tersebut, faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab utama kasus perdagangan manusia. Selain itu,

---

<sup>44</sup> Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Mitra Wacana Media, Surabaya, Hlm. 102.

<sup>45</sup> Fatmawati, 2018, *Hukum Pidana Dan Perdagangan Orang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 47.

rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman tentang isu perdagangan manusia, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga hukum terhadap pekerja yang bekerja di luar negeri, serta hukuman yang kurang berat terhadap pelaku perdagangan manusia juga turut memperparah masalah ini. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bisa segera mencari solusi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini<sup>46</sup>.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sangat penting, karena siapa pun, baik kelompok maupun individu, bisa menjadi korban dalam kondisi tertentu. Secara umum, jenis-jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana juga berlaku untuk korban perdagangan manusia. Perlindungan ini terdiri dari beberapa bentuk yang dirancang untuk memastikan korban mendapatkan hak dan bantuan yang dibutuhkan.

Secara umum, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjamin hak dan kebebasan dasar seseorang, termasuk hak-hak asasi dan kesejahteraan para narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*). Hal ini sejalan dengan *Declaration against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1975, yang secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak

---

<sup>46</sup> Ibid., Hlm.48.

manusiawi, maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia, karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa:

*“Perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”*

Secara umum, upaya perlindungan hukum bertujuan agar korban tindak pidana perdagangan manusia mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk pulih dan hidup lebih baik lagi. Untuk membuat perlindungan ini berjalan efektif, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi swadaya, serta masyarakat, sehingga bisa menciptakan sistem yang bisa merespons dan mengakomodasi kebutuhan korban.<sup>48</sup>

Pelaksanaan perlindungan bagi korban perdagangan manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini

---

<sup>47</sup> Kadimuddin Baehaki, Trisno R. Hadis, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, Hlm. 56, Maret 2023

<sup>48</sup> Wahyudi, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan orang*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 134.

memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan perlindungan terhadap korban. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Jo No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dari perlindungan ini adalah memberikan rasa aman kepada korban sehingga mereka bisa memberikan keterangan dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk dukungan yang dirancang agar korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa takut atau merasa dianiaya. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban agar mereka bisa memberikan kesaksian yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan.

Perlindungan yang diberikan meliputi berbagai aspek seperti keamanan fisik, dukungan emosional, dan bantuan hukum. Semua hal ini dirancang agar korban tidak hanya merasa aman, tetapi juga bisa mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan para korban dapat berkontribusi secara efektif dalam proses peradilan, membantu mengungkap kebenaran, dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.



Hal ini penting untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah mengalami pengalaman traumatis karena perdagangan manusia.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia tidak cukup hanya dengan menuntut dan menghukum pelaku. Perlindungan ini juga mencakup pemberian berbagai hak penting bagi korban. Beberapa hak yang diberikan antara lain hak untuk menjaga kerahasiaan identitas, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi, serta hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Selain itu, korban juga berhak untuk dikembalikan ke tempat asal mereka dan diberikan bantuan untuk memulihkan diri secara sosial, yang diatur oleh pemerintah.

Proses perlindungan ini dimulai sejak awal proses hukum, yaitu dalam tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, hingga pemberian hak-hak korban atau saksi. Selain itu, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi juga menjadi bagian dari proses ini. Setiap tahap diatur agar korban mendapatkan dukungan dan perlindungan yang diperlukan dalam menghadapi situasi sulit. Korban tindak pidana perdagangan manusia mungkin mengalami kerugian berbagai jenis, seperti kerugian fisik, mental, atau psikologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan harus sesuai dengan jenis kerugian yang dialami. Sebelum saksi

---

<sup>49</sup> Iskandar, 2017, Perdagangan orang: Aspek Hukum Dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.65.

dan korban dapat memperoleh bentuk perlindungan hukum dari Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat sejumlah prosedur yang harus mereka lalui sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Selain itu, saksi dan korban juga wajib memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menerima perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Perlindungan hukum bagi saksi maupun korban yang dapat berbentuk perlindungan abstrak (tidak langsung) maupun perlindungan konkret (langsung). Perlindungan abstrak mencakup bentuk perlindungan yang dirasakan secara psikis atau emosional, seperti timbulnya rasa aman atau kepuasan batin. Sementara itu, perlindungan konkret merupakan perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, baik dalam bentuk bantuan materiil maupun non-materiil. Beberapa bentuk perlindungan tersebut mencakup upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas korban sepanjang proses hukum agar mereka tidak terancam atau dihina. Kemudian, pemerintah berikan hak untuk mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis, termasuk perawatan medis dan pendampingan psikologis agar korban bisa pulih. Selain itu, pemerintah juga membantu korban dalam pemulangan dan reintegrasi sosial, agar mereka bisa kembali hidup normal di masyarakat.

Pemerintah dan lembaga hukum mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan semua bentuk perlindungan ini secara tepat dan teratur. Tugas mereka adalah memastikan bahwa korban mendapatkan semua bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia adalah proses yang sistematis dan menyeluruh. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap semua aspek kerugian korban, baik fisik, mental, maupun sosial. Ini penting agar korban bisa pulih dari pengalaman traumatis dan kembali hidup normal.

Adapun tujuan utama perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman bagi mereka dalam memberikan keterangan di hadapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut:

Pasal 4

“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Perlindungan hak-hak saksi dan/atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun bunyi dari pasal 5 yaitu:<sup>50</sup>

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban Berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengankesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm. 57

- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK;

(3) Selain kepada saksi dan/atau korban hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban dimulai pada saat penyelidikan berlangsung dalam suatu perkara pidana dan berakhir sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang, hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu :<sup>51</sup>

Pasal 8 Ayat (1):

“perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Bentuk pemberian kesaksian oleh saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 9 yaitu sebagai berikut :

Pasal 9:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung

---

<sup>51</sup> Ibid, Hlm.58



melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/ atau korban diatur dalam pasal sebagai berikut:

#### Pasal 28

(1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b) Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/ atau Korban.

Dalam pemberian restitusi atau ganti kerugian, Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 2014, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 ayat (1) untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau

kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan. Ayat (2) dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.<sup>52</sup>

### **Analisa Penulis**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan kewajiban fundamental negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban atas pelayanan dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. penulis Upaya ini diwujudkan melalui pengaturan yang tegas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui undang-undang khusus. Pasal 297 KUHP secara eksplisit mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun, yang menunjukkan komitmen negara dalam menindak tegas pelaku kejahatan tersebut. Namun, dengan berkembangnya modus perdagangan orang yang semakin kompleks, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai regulasi yang lebih komprehensif.

Undang-undang ini tidak hanya menegaskan bentuk-bentuk kejahatan perdagangan orang, tetapi juga mengatur perlindungan,

---

<sup>52</sup> Ibid, Hlm. 59

pemulihan, serta pemberdayaan korban. Pasal-pasal di dalamnya mencakup aspek pemanfaatan seksual, kerja paksa, hingga bentuk perbudakan modern. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban tidak hanya sebatas penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan harkat dan martabat korban. Perlindungan ini diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain restitusi dan kompensasi, layanan medis serta konseling, bantuan hukum, hingga pemberian informasi mengenai proses peradilan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor penyebab perdagangan orang berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, pelaku terdorong oleh tingginya keuntungan dengan risiko hukum yang relatif rendah. Sementara dari sisi permintaan, faktor seperti eksploitasi seksual, kebutuhan tenaga kerja murah, hingga pariwisata seks menjadi pemicu utama. Situasi ini diperparah oleh faktor struktural, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta penegakan hukum yang belum maksimal.

Oleh karena itu, penulis menganalisa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan manusia, berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah:<sup>53</sup>

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi:

---

<sup>53</sup> Susanto, 2015, Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 99.

Restitusi dalam kasus perdagangan orang diatur secara detail dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 48. Restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian ini dapat berupa: a) Pengembalian harta yang telah diambil atau dirampas; b) Pembayaran kompensasi untuk mengganti kehilangan atau penderitaan yang dialami korban; c) Penggantian biaya yang dikeluarkan untuk tindakan tertentu yang dibutuhkan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa restitusi adalah bagian penting dalam pemulihan keadilan bagi korban perdagangan manusia, dengan tujuan utama memberikan kompensasi yang layak dan setimpal atas kerugian yang dialami. Restitusi merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya pemulihan korban secara adil. Pengajuan restitusi bisa dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialami kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Istilah restitusi dan kompensasi sering digunakan secara bergantian, tetapi terdapat perbedaan penting antara keduanya. Kompensasi bersifat keperdataan, muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara.

Sementara itu, restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan harus dibayar oleh terpidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kompensasi adalah bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh pihak ketiga seperti negara atau masyarakat luas sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, restitusi adalah bentuk hukuman yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari tindakan mereka sesuai dengan keputusan pengadilan yang sah. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memulihkan korban, mekanisme serta sumber dana dari keduanya sangat berbeda. Restitusi berfokus pada memberikan keadilan yang seimbang bagi korban dari tindakan kejahatan, sedangkan kompensasi lebih berupa bantuan tambahan dari pihak lain.

Untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban, ada dua cara utama. Pertama, jumlah ganti rugi ditentukan berdasarkan nilai atau upah yang diterima korban saat bekerja untuk pelaku atau terdakwa. Penilaian ini tergantung pada lokasi kerja korban dan Upah Minimum Regional (UMR) di daerah tersebut. Selain itu, jika korban bekerja lebih dari jam kerja normal, ganti rugi juga

dihitung berdasarkan upah lembur. Penilaian disesuaikan dengan jumlah jam kerja yang telah dilakukan korban.<sup>54</sup>

Pemberian ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi bertujuan untuk membantu korban dan keluarganya pulih dari kesulitan yang dialami. Bantuan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan tertentu bagi korban. Kompensasi bisa mencakup penggantian kerugian fisik, penghasilan yang hilang, biaya pengobatan, kesulitan yang dialami, serta kerugian psikologis dan kerugian lain yang dirasakan korban.

Proses pemulihan ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan korban, seperti:

- a) Penggantian kerugian fisik: mencakup biaya pengobatan dan pemulihan tubuh korban akibat perlakuan yang dialaminya.
- b) Penggantian pendapatan: mencakup penghasilan yang seharusnya diperoleh korban selama masa kerja paksa.
- c) Biaya pengobatan: kompensasi untuk semua biaya perawatan medis, baik fisik maupun psikologis, untuk mengatasi dampak tindak pidana yang dialami.
- d) Kesusahan dan penderitaan: kompensasi mencakup kerugian non-fisik seperti trauma dan kesulitan mental.

---

<sup>54</sup> Lestari, Maya, 2019, "Analisa Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Orang" *Jurnal Kriminologi*, Vol.10. no. 1., Hlm. 34.



- e) Kerugian lainnya: mencakup semua bentuk kerugian tambahan yang dirasakan korban karena tindakan kejahatan perdagangan orang.

Dengan adanya restitusi dan kompensasi ini, diharapkan korban dapat pulih secara menyeluruh, sehingga bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik dan memperoleh kembali rasa aman yang hilang akibat tindakan kriminal tersebut.

## 2. Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mencakup berbagai jenis layanan kesehatan, termasuk rehabilitasi kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 51, dijelaskan bahwa rehabilitasi kesehatan memiliki arti penting, yaitu pemulihan kondisi fisik dan psikis korban yang terkena dampak tindak pidana perdagangan orang.<sup>55</sup>

Tujuan dari rehabilitasi kesehatan adalah untuk memastikan korban mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang aman, serta membantu pemulihan kondisi fisik dan psikis mereka agar dapat kembali berdaya. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan atau perlakuan buruk yang dialami korban, serta memberikan dukungan

---

<sup>55</sup> Ibid, Hlm. 39.

psikologis untuk mengatasi trauma mereka. Proses rehabilitasi dapat mencakup perawatan medis langsung, terapi fisik, serta konseling psikologis yang mendalam.

Bantuan medis dan konseling tidak hanya sekadar memberikan perawatan langsung, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan secara menyeluruh. Fasilitas medis yang lengkap dan tim medis yang terlatih dalam menangani kasus perdagangan orang sangat penting agar korban menerima perawatan yang tepat. Selain itu, konseling psikologis secara berkelanjutan membantu korban dalam proses pemulihan mental, memberikan keterampilan untuk mengatasi trauma, serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka. Rehabilitasi kesehatan yang komprehensif juga memerlukan penilaian individu korban, termasuk evaluasi medis dan psikologis untuk menentukan tipe perawatan yang paling tepat. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan korban dapat pulih sepenuhnya dan kembali hidup normal serta produktif.

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup rehabilitasi sosial yang melibatkan layanan bimbingan rohani. Layanan ini dilakukan dengan memastikan bahwa korban tidak dipaksa untuk mematuhi agama atau keyakinan tertentu. Idealnya, bimbingan rohani diselenggarakan oleh tokoh agama

yang memiliki kepercayaan sama dengan korban agar memastikan rasa nyaman dan percaya dalam proses pemulihan.

Layanan konseling merupakan bentuk perlindungan hukum lainnya yang bertujuan memberikan bantuan kepada korban melalui orang yang ahli dan terlatih. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis korban untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Konseling harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan memiliki perspektif korban, serta menjamin rasa aman, nyaman, serta kerahasiaan informasi korban.<sup>56</sup>

Rehabilitasi sosial adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu korban beradaptasi kembali ke masyarakat. Langkah-langkah ini mencakup pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, serta bantuan dalam mencari pekerjaan. Semua hal ini dirancang agar korban dapat kembali mandiri dan mengurangi risiko menjadi korban yang kembali.

Dalam proses reintegrasi sosial, penting untuk melibatkan komunitas dan keluarga korban. Dukungan dari lingkungan sekitar serta keluarga dapat mempercepat pemulihan dan membuat korban merasa diterima serta dihargai. Program reintegrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

---

<sup>56</sup> Rahmawati, Siti, “Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.3, 2020, Hlm. 70.

korban, termasuk kebutuhan emosional, pendidikan, dan aspek ekonomi.

Pemulangan korban juga harus dilakukan secara hati-hati, memastikan bahwa mereka kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung. Peran pemerintah serta organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memberikan sumber daya dan layanan yang dibutuhkan oleh korban.

Secara umum, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang harus mencakup berbagai aspek, seperti medis, psikologis, rohani, sosial, dan ekonomi. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, korban dapat pulih sepenuhnya dan memulihkan hak serta martabat mereka sebagai manusia.

Untuk korban yang menghadapi masalah medis atau psikologis yang masih dibawa umur perlu adanya pendampingan khusus selama proses pemulangan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan medis dan psikolog mereka terpenuhi dan mereka tidak mengalami trauma lebih lanjut selama proses pemulangan. Pelaksanaan pemulangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, mengingat para korban masih membutuhkan perlindungan terhadap aspek mental dan emosional mereka.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hal penting dalam membantu korban tindak pidana, termasuk korban perdagangan orang. Tujuan utama dari bantuan hukum ini adalah agar hak-hak korban dan saksi diakui serta dijamin dalam proses hukum. Tujuannya juga agar korban bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran atas pengalaman yang mereka alami. Bantuan hukum ini memberi dukungan agar korban bisa menjalani proses hukum dengan baik dan mendapatkan perlakuan adil.

Bantuan hukum bisa diberikan oleh berbagai pihak, seperti pengacara, paralegal, pendamping hukum, dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, serta hakim. Selain itu, lembaga perlindungan saksi dan korban juga turut serta memberikan bantuan hukum. Bahkan, pihak yang memberikan pelayanan hukum secara gratis juga bisa ikut membantu korban. Ini penting karena korban sering kali tidak tahu tentang hak-hak mereka atau cara mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.<sup>57</sup>

Bantuan hukum meliputi beberapa bentuk, seperti konsultasi hukum yang membantu korban memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang bisa diambil. Selain itu,

---

<sup>57</sup> Yulianti, 2020, *Kriminalisasi Perdagangan Orang Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 74.

bantuan hukum juga mencakup pengacara yang bisa mewakili dan membela korban dalam proses hukum. Tindakan ini bertujuan melindungi kepentingan hukum korban dan memastikan bahwa mereka tidak sendirian saat menghadapi proses peradilan.<sup>58</sup>

Dalam konteks pidana, bantuan hukum tidak hanya membantu korban selama proses persidangan, tetapi juga selama semua tahapan hukum hingga putusan berkekuatan hukum ditetapkan. Bantuan hukum juga membantu korban memperoleh kompensasi atau restitusi yang mungkin menjadi haknya sebagai bagian dari pemulihan dari kerugian yang dialami. Dengan bantuan hukum yang cukup, diharapkan korban tindak pidana perdagangan orang bisa menjalani proses hukum lebih baik dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

#### 4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban dan keluarga korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hal penting dalam proses pemulihan dan perlindungan hukum. Tujuannya adalah agar korban serta keluarganya tetap mengetahui perkembangan kasus dan proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang diberikan mencakup perkembangan penyelidikan,

---

<sup>58</sup> Rahman, 2016, Aspek Pidana Perdagangan Orang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 97.



penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, sehingga korban dan keluarga tidak merasa terasing atau tidak mampu menghadapi proses hukum tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1), ditentukan bahwa korban berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Pasal tersebut menyatakan, "Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya." Hak ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum serta memberikan rasa aman dan kepastian kepada korban.<sup>60</sup>

Pemberian informasi tersebut tidak hanya mencakup pemberitahuan tentang perkembangan kasus, tetapi juga termasuk penyediaan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada korban setiap kali terjadi pemeriksaan. Dengan demikian, korban bisa mengikuti perkembangan kasus secara langsung dan memahami proses hukum yang terjadi. Informasi ini juga menjadi mekanisme untuk memastikan pemerintah dan

---

<sup>59</sup> Purwati, 2018, *Penanganan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang*, Andi, Yogyakarta, Hlm. 85.

<sup>60</sup> Siregar, 2019, *Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang*, Hlm.143.

aparatus hukum tetap dipantau oleh masyarakat, sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dan transparan.<sup>61</sup>

Dengan adanya informasi yang lengkap, diharapkan korban dan keluarga lebih memahami proses hukum yang mereka alami serta merasa lebih terlibat dalam upaya mendapatkan keadilan. Hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi rasa cemas dan ketidakpastian yang mungkin terjadi selama proses hukum.

Perlu dijaga agar perlindungan hukum diberikan secara setara dan adil kepada semua individu, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa. Prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sistem hukum nasional, dasar hukum perlindungan terhadap korban diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang komprehensif terkait hak-hak korban, termasuk perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, serta hak memperoleh restitusi. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan ini,

---

<sup>61</sup> Nugroho, Hukum Dan Perdagangan Orang, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 121.

karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan fisik, psikis, dan sosial terhadap korban perdagangan orang.

Salah satu aspek penting dalam mencapai perlindungan hukum yang setara adalah melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terus-menerus. Ini melibatkan berbagai langkah strategis, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penyuluhan hukum, serta memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang serta mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh korban. Hukum memastikan korban memperoleh keadilan, sedangkan pemberian informasi menciptakan transparansi dalam proses peradilan.

Dengan demikian, perlindungan hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang holistik, dimulai dari tahap penyidikan hingga pemulihan sosial korban. Negara memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan ini berjalan efektif melalui sinergi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat. Prinsip kesetaraan di depan hukum juga harus dijunjung tinggi, agar tidak ada diskriminasi dalam

perlindungan terhadap korban, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam konteks tindak pidana perdagangan orang bukan hanya aspek normatif, tetapi juga implementatif. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* sebagaimana dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/Pn Gto menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital. Bahwa Terdakwa **Riswan S. Mandja** di pengadilan pertama berujung pada penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Keputusan diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan penerimaan seseorang dengan mamfaat bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia’ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Putusan ini memperlihatkan bentuk baru praktik perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital melalui modus *online scamming*. Hakim menggunakan landasan hukum berupa UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, KUHP, dan UU ITE untuk menilai adanya unsur perekrutan dengan

tipu muslihat, pemaksaan, serta eksploitasi korban. Meskipun penegakan hukum sudah berjalan secara normatif, praktiknya masih menemui hambatan, seperti sulitnya pembuktian digital, keterbatasan aturan khusus mengenai *cyber trafficking*, minimnya kerja sama internasional, serta perlindungan korban yang belum optimal. Putusan ini penting sebagai preseden bahwa *online scamming* dapat dikategorikan sebagai bentuk baru TPPO, sekaligus menegaskan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang forensik digital, dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

2. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan kewajiban negara yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi korban merupakan kewajiban fundamental negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban atas pelayanan dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Ketentuan dasar dapat ditemukan dalam Pasal 297 KUHP serta UU No. 21 Tahun 2007, dan UU No.13 Tahun 2006 Jo No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara komprehensif mengatur pencegahan, penghukuman pelaku, dan pemulihan korban. Bentuk perlindungan meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan medis dan konseling, bantuan hukum, serta pemberian informasi mengenai proses hukum. Analisis menunjukkan bahwa faktor utama perdagangan orang



bersumber dari keuntungan ekonomi besar dengan risiko rendah (sisi penawaran) dan adanya permintaan tinggi atas eksploitasi seksual, tenaga kerja murah, hingga pariwisata seks (sisi permintaan). Karena itu, perlindungan korban harus dipahami secara holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga reintegrasi masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi dan sosial yang kompleks. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan yang efektif, adil, dan berkelanjutan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi harus terus dijunjung tinggi agar seluruh korban, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis adalah untuk mengurangi terjadinya kasus kejahatan terutama tindak pidana perdagangan orang yang sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah. Edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat juga perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya perdagangan orang dan pentingnya perlindungan bagi korban. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum perlu dilakukan agar sistem perlindungan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan pemulihan yang menyeluruh bagi para korban.

2. Negara melalui lembaga terkait diharapkan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban tindak pidana perdagangan orang, baik berupa bantuan hukum, pendampingan psikologis, maupun pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Proses pemberian perlindungan hendaknya dilakukan tanpa hambatan birokrasi sehingga korban dapat memperoleh keadilan secara cepat dan tepat.
3. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital guna mencegah terjadinya perekrutan atau eksploitasi dalam bentuk perdagangan orang berbasis *online*. Selain itu, penelitian lanjutan oleh kalangan akademisi diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam pola-pola baru perdagangan orang di era digital sehingga dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an dan Hadist

Q.s. Yusuf ayat 20  
Q.S. AL-Baqarah ayat 188  
Q.S. Al-Imran ayat 77  
HR. Bukhari dan Muslim

### B. Buku

Astuty, 2021, *Modul Aman Bermedia Digital*, Kementerian Kominfo.  
Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.  
Chairul Bairah, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan.  
CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*  
Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.  
Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.  
Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.  
G.W. Bawengan, 1997, "Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat", Pradya Pramitha.  
Marwan, SM., & Jimmy, IP., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.  
Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung.  
Novia Kurnia, dkk., 2022, "Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium, dan Rekomendasi", Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM  
Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2017, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka  
Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru*, Bandung, Tanpa Tahun.  
Soerjono Soekanto, 1983, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN.  
Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung.  
Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.  
Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 11946 Pasal 297 tentang Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Pasal 378 tentang penipuan *Online Scamming*.  
 UU No.19 Tahun 2016 Jo No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
 Kitab Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

#### **D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Anized Crime, “ pada kasus penyelundupan 1ton sabu dalam kapal MV sunrise glory tahun 2018 ”, *Jurnal Kriminologi*, Volume 6, nomor 1. (2022).  
 Brian Septiadi Daud - Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1. (2019).  
 Brian Septiadi Daud - Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3. (2019).  
 Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagian Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 3. (2021).  
 Defri Kim Kameswara, Pengantin Pesanan (*Mail-Brides Order*): Solusi atau Pelanggaran HAM, *Journal of International Law*, ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2. (2022)  
 Evi Masrifatin Silvia, “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir”, *Journal Inicio Legis*, Volume 1, Nomor 1. (2020)  
 Kadimuddin Baehaki, Trisno R. Hadis, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11 Nomor 1. (2023)  
 Kathryn E. Nelson,, “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal. Approaches”, *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24. (2002)  
 Miftahol Fajar Sodik, Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas, *Indonesia Journal Of Law and Islamic Law*, Vol 2 Nomor 1; ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X. (2020)  
 Nahda Hasibuan, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindakan Penipuan, *jurnal hukum dan demokrasi Vol 23 No 1*. (2023)  
 Syahdila Nur Rahmawati, Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 04, Nomor 03*. (2023).

#### **E. Lain-lain**

Beate Andrees, 2008, “Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia”,  
[https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_335667.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf).  
 Jurnal Hukum Lex Generalis, “Penerapan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia”,  
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/484/225/1832>.  
 Lintas Corruption Watch, “Kemlu Catat 6.800 WNI Terlibat Kasus Penipuan Online di Luar Negeri”, <http://lintascorruptionwatch.com/2025/02/21/kemlu-catat-6-800-wni-terlibat-kasus-penipuan-online-di-luar-negeri/>.  
 Muhammad.F.A., 2023, Artikel Kanwil DJKN Sumatera Utara,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam>.  
 Max Ki, “Apa itu Online Scam? Berikut Penjelasannya!”,  
<https://share.google/xbaELEju4CF2QgXjd>  
 Nimas Ayu Rosari, Mengenal Transnational Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>. (Diakses pada tanggal 27 Juli 2025).  
 Tafsir Web, Surat Yusuf Ayat 20, <https://share.google/TtZUtgeioSAg9efTR>,  
 Wikipedia, “Analisis”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis>, (diakses pada tanggal 17 Agustus Pkl 00.38)  
<sup>1</sup> IOM Indonesia, 2019, “apa itu perdagangan orang?”,  
<https://share.google/0AVsyyKXRZhTy3hGl>.  
 Info hukum, “ Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”,  
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.  
 IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung. Lebih jauh lihat  
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>.  
 Jimly Asshiddiqie, 2008, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP Pusat Pengembangan Konsultasi Dan Bantuan Hukum FH UAD, “Penegakan Hukum”, <https://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.  
[https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEA-DNH\\_IND.pdf](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEA-DNH_IND.pdf)